

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Hendry B. Mayo dalam buku Refli Harun tentang Pemilu Konstitusional menjelaskan, sistem pemerintahan yang demokratis kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dalam konteks yang demikian berarti pemilu adalah institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokratis, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah.¹

Dalam pandangan Rousseau memposisikan partisipasi langsung dari setiap warga negara sebagai kaidah dasar dalam penerapan demokrasi suatu negara. Adapun kriteria ideal dari suatu pemerintahan yang baik adalah kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya, dimana pemerintahan dapat menjalankan urusannya sendiri, tanpa campur tangan pihak lain, dan setiap warga negaranya dapat berkembang dan beraneka ragam.² Berdasarkan pandangan tersebut jika kita tarik kepada kondisi Indonesia saat ini, dimana pelaksanaan dari kedaulatan rakyat diimplementasikan dengan adanya sistem pemilihan secara langsung, salah satunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka hal ini sesuai dengan apa yang

¹Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 42.

²Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 5.

tertulis di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Jika disandingkan antara kedaulatan rakyat dengan demokrasi, maka dapat dipahami bahwa “kedaulatan rakyat” merupakan istilah falsafati, sedangkan “demokrasi” merupakan istilah bagi salah satu sistem politik yang jiwanya adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, apabila bicara tentang kedaulatan rakyat, maka demokrasi termasuk di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, menggunakan istilah demokrasi, maka secara bersamaan juga membicarakan tentang kedaulatan rakyat.³

Menjadikan pemilihan umum sebagai sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukanlah merupakan hal baru dalam praktik sistem demokrasi di Indonesia. Meninjau dari sejarah pelaksanaan pemilu itu sendiri pada tahun 1955 di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, terdapat dua kali tahapan pelaksanaan pemilu yakni pada 29 September 1955 untuk pemilihan anggota DPR, dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Enam Belas tahun kemudian, di bawah komando kekuasaan Orde Baru pada tahun 1971, juga diselenggarakan pemilu kedua. Terlepas dari segala catatan di sekitar penyelenggaraannya, pemilu dilaksanakan secara regular setiap lima tahun sekali.⁴

³*Ibid.*, hlm. 22.

⁴*Op.Cit.*, hlm. V.

Ketika peralihan dari era Orde Baru ke era Reformasi yang juga diikuti dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru. Hal ini ditandai dengan lahirnya ketentuan terkait pemilihan umum di dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1) yang menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Disamping itu, juga disebutkan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵

Penerapan sistem demokrasi yang dilakukan oleh negara menjadikan pemilu sebagai salah satu ajang kontestasi politik yang efektif dalam menentukan arah dan masa depan suatu bangsa. Ajang kontestasi politik ini menjadi momentum bagi rakyat untuk memberikan penilaian dan kualifikasi terhadap para peserta pemilu yang tengah berlaga dalam merebut hati dan simpati untuk meraih kursi kepemimpinan. Berbagai upaya mulai dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, mulai dari membentuk koalisi partai pendukung hingga pemasangan atribut kampanye untuk memperoleh dukungan dari berbagai kalangan.⁶

Tantangan baru yang muncul di era pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ialah terlibatnya seluruh lapisan masyarakat dalam hiruk

⁵ *Ibid.*, hlm. V.

⁶ Tribunnews.com, *Wiranto: Pemilu Bukan Ajang Adu Kekuatan Tapi Kontestasi*, dilihat pada <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2019/03/22/wiranto-pemilu-bukan-ajang-adu-kekuatan-tapi-kontestasi>, diakses Jumat, tanggal 22 Maret 2019, pukul 10.36 WIB.

pikuk persaingan politik dan kekuasaan. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang menjadi sisi lain yang turut mewarnai kompetisi politik lima tahun ini. Persaingan politik dan perebutan kekuasaan tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga di ranah dunia maya. Inilah tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini. Diperlukan kesiapan dan kedewasaan bangsa Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan politik praktis. Musuh utama bangsa ini bukan lagi penjajahan bangsa asing yang dilakukan secara terang-terangan. Melainkan diri sendiri yang diselimuti oleh kegagapan, egoisme, arogansi dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentunya menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan.⁷

Berdasarkan hal di atas, maka dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tidak lepas dari adanya pengawasan langsung oleh berbagai pihak dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini Pers juga sangat berperan penting untuk mengawal jalannya pelaksanaan pemilu serta menjadi sarana informasi bagi masyarakat terkait berbagai perkembangan politik negeri ini.

Pada awal pengakuan kedaulatan terlihat adanya kemesraan dan kerja sama yang erat antara pemerintah Indonesia dan Pers. Keduanya sama-sama menggelorakan semangat kemerdekaan. Pemerintah juga memberikan bantuan

⁷Gatot Edy Pramono, *Pilpres 2019 dan Tantangannya*, Media Indonesia, dilihat pada <https://m.mediaindonesia.com/amp/amp.detail/179750-pilpres-2019-dan-tantangannya>, diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 01:15 WIB.

yang sangat diperlukan oleh industri Pers waktu itu, yakni mengimpor, mensubsidi kertas koran dan memberikan pinjaman keuangan.⁸

Dengan segala akses dan bantuan yang diberikan kepada Pers masa itu, menjadikan Pers semakin berkembang dan mulai berani melakukan kritisi terhadap kebijakan dan kehidupan pribadi pemerintah. Sehingga hal ini mengakibatkan ancaman terhadap kebebasan Pers sendiri. Ancaman tersebut dapat dilihat dari peristiwa pembredelan Majalah Tempo, Majalah Editor dan Tabloid Detik pada tanggal 21 Juni 1994.⁹ Dimana pembredelan ini dilatarbelakangi oleh laporan utama yang dimuat oleh Majalah Tempo terkait kritik terhadap pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman seharga 12,7 juta menjadi USD 1,1 miliar. Isi pemberitaan ini dinilai provokatif dan mengandung unsur adu domba antara pemerintah, pejabat sipil dan ABRI. Beberapa tahun sebelum itu, pada tahun 1976 Majalah Newsweek terbitan 8 November 1976 yang menyajikan laporan dengan tema *Indonesia's Fading Hopes*, dilarang beredar karena dianggap mengkritik kepemimpinan Presiden Soeharto dan Pribadi Ibu Tien Soeharto.¹⁰

Jika dikaji lebih jauh, hubungan Pers dengan pemerintah sudah terjadi sejak perjuangan fisik melawan penjajah Belanda. Kerjasama antara Pers dan pemerintah ini juga ditegaskan dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1978 yang antara lain menyebutkan bahwa Pers adalah salah satu *partner*

⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 56.

⁹ Tempo.co. 2017. *Pembredelan Pers 23 Tahun Lalu, Saran Menteri Marie ke Editor*, dilihat pada <https://nasional.tempo.co/read/886451/pembredelan-Pers-23-tahun-lalu-saran-menteri-marie-ke-editor>, diakses tanggal 21 Juni 2017, pukul 18:08 WIB.

¹⁰ Edy Susanto dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 45.

pemerintah untuk bekerja.¹¹ Kendati demikian, Pers bukanlah alat kekuasaan pemerintah yang dapat dikendalikan dalam setiap kebijakan dan pemberitaan yang dikritisinya. Artinya hubungan yang terjalin antara Pers dan pemerintah saat itu sama-sama berorientasi kepada kepentingan publik, namun hakikatnya kebebasan Pers tetaplah menjadi landasan utama yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Meskipun pada masa kekuasaan orde baru kebebasan Pers sangat sulit untuk dikumandangkan karena kritisi yang dilakukan Pers dinilai bertentangan dengan keinginan dan kebijakan pemerintahan masa itu.

Sejalan dengan liberalisme yang dianut pada periode ini, maka kebebasan Pers juga hidup di dalam irama itu.¹² Pers mulai berkembang pesat dengan berbagai media baik cetak maupun online, tidak hanya itu saja Pers juga seolah menjadi bagian keempat “*The Fourth Estate*” disamping konsep pemisahan kekuasaan “*trias politica*” yang dikemukakan oleh Montesquieu (eksekutif, legislatif, yudikatif). Hal ini disebabkan karena kebebasan Pers menyoroti segala aspek kehidupan masyarakat dan dinamika dari sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Selain itu, kebebasan yang dimiliki oleh Pers juga telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konsep kebebasan ini juga dapat dilihat dari lahirnya *Libertarian Theory* atau teori Pers bebas yang memandang manusia sebagai makhluk rasional. Artinya dapat menilai antara

¹¹ *Ibid* hlm. 34.

¹² Moh Mahfud MD, *op.cit.*, hlm. 55.

sesuatu yang salah dan yang benar sesuai dengan fungsi dasar Pers sebagai pencari suatu kebenaran dan bukan alat dari kebijakan pemerintah.¹³

Ketika kebebasan politik, agama, dan ekonomi semakin tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya kemajuan teknologi informasi, maka lahir pula tuntutan akan perlunya kebebasan Pers.¹⁴ Namun sayangnya, pada masa demokrasi liberal saat ini, Pers hanyut dalam dunia politik praktis dan seolah memerankan diri sebagai corong kekuasaan atau sarana dari kepentingan elite politik segelintir pihak. Independensi dan integritas Pers juga ikut tergerus dalam alur permainan politik. Jelang perhelatan pesta demokrasi pada bulan April 2019, eksistensi penyebaran berita bohong terus dilancarkan melalui berbagai akses salah satunya media massa. Bentuk nyata dari penyebaran berita bohong tersebut dapat dilihat dari berbagai isu berita bohong yang beredar di tengah masyarakat.

Salah satu contoh adalah berita bohong terkait tujuh kontainer yang berisi 70 juta surat suara yang sudah tercoblos di nomor urut 01 pasangan Jokowi-Ma'ruf, Tanjung Priok Jakarta Utara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri membantah berita tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya belum melakukan pencetakan surat suara, dan telah melaporkan perihal penyebaran berita palsu tersebut kepada pihak kepolisian.¹⁵

Pemberitaan di atas beredar seiring dengan pesatnya pertumbuhan media yang sejatinya belum dibarengi dengan kehadiran media-media yang berkualitas. Kualitas media ini dapat dilihat dari muatan hasil kerja jurnalistik yang

¹³ Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, Hamid Syamsuddin, *op.cit*, hlm 25

¹⁴ *Ibid*, hlm 25.

¹⁵ Dwi Andayani, *KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Berita Bohong*, dilihat pada <https://news.detik.com/berita/d-4368868/kpu-pastikan-kabar-7-kontainer-surat-suara-tercoblos-berita-bohong>, diakses pada tanggal 8 Juli, pukul 14.00 WIB.

professional dan mematuhi kode etik jurnalistik.¹⁶ Melalui perkembangan literasi digital yang semakin berkembang pesat, maka dibutuhkan media yang terverifikasi dengan pemberitaan yang faktual dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Melalui verifikasi media oleh Dewan Pers maka pemenuhan hak masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat terpenuhi.

Sejatinya kebebasan Pers memiliki hubungan yang erat dengan fungsi Pers dalam masyarakat demokratis. Kebebasan Pers diperlukan untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.¹⁷

Berdasarkan hal di atas, maka sistem demokrasi jelas menjamin adanya kebebasan Pers. Namun untuk menciptakan suatu demokrasi yang baik memerlukan ketertiban sebagai prasyarat. Begitu juga halnya dengan kebebasan Pers yang memerlukan model pengaturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang merupakan pengaturan *self regulation* bagi kalangan komunitas Pers.¹⁸

Undang-Undang Pers adalah sebuah undang-undang yang unik di Indonesia karena merupakan satu-satunya undang-undang yang tidak ada peraturan pemerintah (PP) maupun peraturan menteri (Permen) sebagai peraturan

¹⁶ *Ibid*, Dwi Andayani, *KPU Pastikan Kabar 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Berita Bohong*.

¹⁷ Yosep Adi Prasetyo, *Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Perusahaan Pers*, Jurnal Dewan Pers Edisi 14 Juni 2017, hlm. 5.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 6.

pelaksanaannya.¹⁹ Hal ini sengaja dilakukan oleh para penggagas dan pengonsep undang-undang untuk membatasi campur tangan pihak luar dalam mengatur dan memasuki ruang kebebasan Pers. Sehingga Pers dapat menjalankan fungsinya secara mandiri bebas dari intervensi dan pengaruh pihak manapun.

Namun dengan difasilitasi berbagai aturan, pedoman dan kode etik jurnalistik, para penyusun undang-undang Pers berharap agar wartawan profesional dan masyarakat Pers dapat mengatur diri sendiri melalui Dewan Pers. Salah satu mandat hadirnya Dewan Pers ialah melakukan verifikasi media dalam proses pemeriksaan untuk menentukan data dan informasi yang disampaikan perusahaan Pers kepada Dewan Pers sudah benar dan sesuai atau tidak. Di sisi lain verifikasi media merupakan proses pembuktian secara faktual atas pemberitaan yang disampaikan oleh perusahaan Pers dan media. Dengan demikian Dewan Pers bisa disebut *self regulation body* yang mengawasi pelaksanaan dalam proses jurnalistik.²⁰

Kebebasan sebagai wujud kemerdekaan juga melahirkan kebebasan berkompetisi dan kebebasan bersaing (*free competition*). Kebebasan ini melahirkan Persaingan antar perusahaan Pers dalam menghadirkan produk dan pelayanan terbaik. Namun kompetisi sejatinya tidak selalu membawa kemaslahatan karena selalu ada yang menang dan tertinggal. Untuk meraih kemenangan dalam persaingan tersebut, sering kali pemberitaan di media yang dilakukan oleh perusahaan Pers melalaikan prinsip-prinsip jurnalistik seperti

¹⁹ *Ibid*, hlm. 6.

²⁰ *Ibid*, hlm. 6.

kehati-hatian (*carefulness*), akurasi (*accuracy*), verifikasi (*verified*), *check and recheck*, dan lain-lain.²¹

Cara lain untuk memenangkan persaingan yaitu usaha menyesuaikan pemberitaan dengan selera publik.²² Pemberitaan dengan mengedepankan unsur ketertarikan publik dengan memanfaatkan situasi yang terjadi menjadi cara jitu dalam mempertahankan keberlangsungan media dan rating yang hendak dicapai. Sehingga dalam kondisi ini masyarakat yang menjadikan media sebagai sarana untuk menggali informasi, rentan menjadi korban manipulasi yang dilakukan guna meraih eksistensi.

Berbagai realita di atas menuntut hadirnya Dewan Pers yang independen dalam menyusun aturan-aturan yang jelas guna mengatur kualitas profesi kewartawanan seseorang dalam membuat suatu pemberitaan. Selain itu Dewan Pers menjadi garda terdepan dalam mengawasi segala bentuk penyalahgunaan kebebasan Pers. Setiap tahun Dewan Pers mengumpulkan data dan mempublikasikan aspek-aspek jurnalistik. Pengumpulan data dimaksudkan untuk memeriksa dan mengukur ketaatan Pers dan perusahaan Pers terhadap Undang-Undang Pers. Selain itu juga untuk memeriksa mutu dan *performance* perusahaan Pers.²³ Oleh karenanya kehadiran Dewan Pers yang independen menjadi penting dalam mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kualitas Pers nasional.

²¹ Bagir Manan, *Pers Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, 2016, hlm. 16.

²² *Ibid*, hlm. 16.

²³ *Ibid*, hlm. 22.

Berdasarkan hal di atas, Penelitian ini mengkaji perihal pelaksanaan fungsi Dewan Pers dalam fenomena penyebaran berita bohong yang terjadi pada Pemilihan Presiden periode 2019, merujuk kepada fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers”.²⁴

Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN PENYEBARAN BERITA BOHONG OLEH MEDIA MASSA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 TENTANG PERS”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis batasi agar tidak melenceng dari judul yang diangkat. Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ?
2. Bagaimana optimalisasi fungsi dewan Pers dalam fenomena penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh media massa pada pemilihan presiden 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

²⁴Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami bagaimana kedudukan Dewan Pers sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Mengetahui sejauh mana optimalisasi fungsi Dewan Pers dalam fenomena penyebaran berita bohong yang terjadi pada pemilihan presiden 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian tentang fungsi dan peran dewan Pers dalam menanggapi penyebaran berita bohong pada pemilihan presiden 2019 ini, diharapkan dapat memberikan pandangan dan bahan baru untuk dianalisa dan dikembangkan dalam bidang Hukum Tata Negara. Serta menjadi referensi baru yang menggambarkan bagaimana teori yang termuat di dalam undang-undang diterapkan dalam kondisi sosial masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah wawasan penulis dalam meningkatkan, melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir penulis. Selain itu diharapkan tulisan ini dapat memberikan pandangan baru bagi masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan serta literature bagi mahasiswa hukum dan kalangan masyarakat umum.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang berasal dari bahan kepustakaan dan menganalisa realita sosial yang terjadi di tengah masyarakat untuk membahas rumusan masalah yang ditetapkan, menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif dengan menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, serta mengkaji studi kepustakaan terkait permasalahan yang diangkat.²⁶ Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian dengan mengkaji peraturan hukum serta bagaimana pelaksanaan dan penerapan aturan tersebut. Penelitian ini terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah produk perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan penelitian dilakukan terhadap

²⁵Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.42.

²⁶Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 12.

asas-asas hukum dan sinkronisasinya dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

- b. Pendekatan Sosiologis (*Social Legal Research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan menekankan pada aspek sosial berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau melihat hukum positif dari objek yang terjadi di lapangan.²⁹

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan bahan terkait lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini. Bahan hukum yang dimaksud di atas terdiri dari:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta 2015, hlm. 133.

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan seterusnya. Pada umumnya bahan sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera. Baik bentuk dan isi dari bahan sekunder ini juga telah diisi oleh peneliti terdahulu, yang dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya.³⁰

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier penulis dapatkan dari abstrak, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan melalui wawancara dengan narasumber yang bersangkutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan menganalisa fakta sosial dalam masyarakat serta hubungannya dengan norma atau aturan hukum yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi melalui bahan kepustakaan seperti buku, produk undang-undang serta wawancara dengan sumber terkait.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

1) Pengelolaan Data

³⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, op.cit., hlm.12.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis olah dan dijadikan rujukan dalam mengidentifikasi dan menganalisis Persoalan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat serta kaitannya dengan norma dan aturan hukum yang berlaku.

2) Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif sosiologis dalam menganalisa data yang diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Teknik kualitatif memusatkan perhatian pada gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat dan analisis gejala sosial tersebut dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk menggambarkan pola-pola yang berlaku. Kemudian dari semua itu ditulis secara deskriptif untuk memberi pemahaman yang jelas dalam penelitian.

